



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 16 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 15 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN
1983 / 1984**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang - Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.**
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/443 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 1, 11, 12, 14, 22 dan 23 Maret 1983.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN
1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp. 2.171.402.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin.	Rp. 1.868.854.000,--
- Pembangunan ...	Rp. 302.548.000,--
Jumlah :	<u>Rp. 2.171.402.000,--</u>
	=====

b. BELANJA :

- Rutin.	Rp. 1.773.754.000,--
- Pembangunan....	Rp. 397.648.000,--
Jumlah :	<u>Rp. 2.171.402.000,--</u>
	=====

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Rutin	Rp. 320.225.000,00
Pembangunan.....	Rp.
Jumlah :	<u>Rp.</u>

b. BELANJA :

Rutin	Rp. 320.225.000,00
Pembangunan	Rp.
Jumlah :	<u>Rp.</u>

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam

- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ungaran, 31 Maret 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 3 Agustus 1983 Nomor 903/472/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tanggal 9 September 1983 Seri D Nomor 8.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.

IKHTISAR : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATI II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1983/1984 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Lampiran A.

NO.	PENDAPATAN	% PENDAPAT AN.	JUMLAH Rp.	% BAGIAN	NO.	BELANJA	% BELANJA	JUMLAH Rp.	% BAGIAN/ BIDANG.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>A. RUTINE :</u>	86,07	1.868.854	100		<u>A. RUTINE :</u>	82,84	1.773.754	100,--
1.	<u>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sisa Yang Lalu.</u>	-	-	-	1.	<u>Belanja Pegawai</u>	66,86	1.384.862	78,08
	2. <u>Pendapatan Yang Berasal Dari Pemerintah dan/Instansi Yang Lebih Tinggi.</u>	57,81	1.255.285	67,17	1.1.	Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.	-	1.223.416	68,98
2.	1. Ganjaran.	-	-	-	1.2.	Pensiunan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.	-	161.446	9,10
	2. Subsidi.	-	1.255.285	67,17	1.3.	Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.	-	-	-
	3. Sumbangan.	-	-	-	2.	<u>Belanja Berang</u>	15,98	388.892	21,92
3.	3. <u>Pendapatan Asli Daerah Sendiri.</u>	28,26	613.569	32,83	2.1.	Belanja barang.	-	188.497	10,63
	1. Pajak Daerah.	-	45.350	2,43	2.2.	Belanja pemeliharaan.	-	61.504	3,47
	2. Retribusi Daerah.	-	372.080	19,91	2.3.	Belanja perjalanan.	-	15.198	0,86
	3. Bagian Laba Perusahaan Daerah.	-	55.500	2,97	2.4.	Belanja lain - lain.	-	43.900	2,46
	4. Penerimaan dari Dinas - dinas.	-	32.000	1,71	2.5.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan bunga.	-	-	-
	5. Penerimaan lain-lain.	-	9.000	0,48	2.6.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.	-	76.793	4,33
	6. Penerimaan atas selisih - Subsidi.	-	99.639	5,33	2.7.	Pengeluaran tidak ter - sangka.	-	3.000	0,17
	4. <u>Pinjaman.</u>	-	-	-		<u>B. PEMBANGUNAN :</u>	17,16	397.648	100,--
	B. <u>PEMBANGUNAN :</u>	13,93	302.548	100,--	1.	Bidang Ekonomi.	5,28	118.570	29,81
1.	1. <u>Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu.</u>	-	-	-	2.	Bidang Sosial.	1,99	54.856	13,80
	2. <u>Pendapatan Yang Berasal Dari Pemerintah Dan/Atas Instansi Yang Lebih Tinggi.</u>	12,89	280.000	92,55	3.	Bidang Umum.	8,21	189.490	47,65
2.	1. Pendapatan dari Pemerintah.	-	-	-	4.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan.	-	-	-
	2. Pendapatan dari Instansi yang lebih tinggi.	-	280.000	92,55	5.	Pembayaran kembali Pinjaman .	1,68	34.732	8,74
	3. <u>Pendapatan Asli Daerah Sendiri.</u>	1,04	22.000	7,45					
3.	1. Pendapatan Pembangunan.	-	-	-					
	2. Penerimaan lain-lain.	-	22.548	7,45					
	4. Pinjaman.	-	-	-					
	Jumlah :	100,--	2.171.402				100,--	2.171.402	